



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.92/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara **b i a s a** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ,dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RADEN GERALD SAPUTRA** ;
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur atau Tanggal Lahir : 30 tahun / 11 Juni 1983 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal :: Jl.Lapan V No.12 RT.012 .RW. 01 Kel.
Pekayon , Kec. Pasar Rebo , Jakarta Timur
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;;

Terdakwa ditahan sejak tanggal **29 Nopember 2013** sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang berkesimpulan bahwa Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan ,oleh karena itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa **RADEN GERALD SAPUTRA** bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri : sebagaimana dimaksud dalam kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2..Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADEN GERALD SAPUTRA** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) linting kertas daun ganja berat netto 0,4451 gram ;
 - 1(satu) bungkus kecil ganja berat netto 1,0382 gram ;Agar dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4.Menetapkan agar terdakwa tersebut diatas membayar biaya perkara sebesar Rp.1. 000,-(seribu rupiah). ;

Setelah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-44/Jkt.Tim/1/2014 tertanggal 22 Desember 2013 yang berbunyi sebagai berikut

Pertama :

-----Bahwa terdakwa RADEN GERALD SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 sekitar pukul 22.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu didaerah Nopember tahun 2013 bertempat di Jaian Jaha Rt.10/01,Kei/Kaisari, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya disaerah satu tempat lain yang mungkin tergenggam HiHaiom Hogrgh hyUijm PongoHijan Negeri Jakarta Timur. tanpa hak atau melawan hukum: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menguasai atau menyediakan narkotika Goiongan i daerah bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa sebelumnya Penyidik melakukan tugas observasi wilayah. ketika berada Jaian Jaha Rt.10/01.Kel.Kalisari ,Kec.Pasar Rebo ,Jakarta Timur tepatnya didepan PLANET PS penyidik melihat seseorang yang diduga sering minum dan memakai narkoba sedang nongkrong selanjutnya penyidik melakukan pemantauan dan pengintaian setelah tidak lama melakukan pengintaian lalu dating seseorang (terdakwa) langsung nongkrong didepan PLANET PS dengan gelagat yang mencurigakan,selanjutnya terdakwa didekati oleh Penyidik dan menanyakan tentang nama yang diakui bernama RADEN GERALD SAPUTRA dan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa terutama terhadap tas yang disandang oleh terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tas yang dipakai terdakwa tersebut penyidik menemukan 1 (satu) linting kertas putih yang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris nomor. 29 /L/XII/2013/UPT.LAB.UJI NARKOBA L/XI1/2013/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 menyatakan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4451 Gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.0382 Gram. Adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.i No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui narkoba jenis ganja itu adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sdr.ADITYA (DPO) yang diberikan secara Cuma-Cuma dengan maksud untuk digunakan sendiri oleh terdakwa, namun keberadaan narkoba jenis ganja tersebut ternyata tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang undang R.i No.35 tentang Narkotika ;

Kedua:

Bahwa terdakwa RADEN GERALD SAPUTRA pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Pertama di atas, penyalahgunaan Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya penyidik melakukan tugas observasi wilayah, ketika berada di Jalan Jaha RT.01 / 01 Kei/Kaisari, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur tepatnya didepan PLANET PS penyidik melihat seseorang yang diduga sering minum dan memakai narkoba sedang nongkrong seaniutnya Penyidik melakukan oemantauan dan pengintaian, seteah tidak larna meiakukan pengintaian lalu datang seseorang (terdakwa) langsung nongkrong didepan PLABET PS dengan gelagat yang mencurigakan, selanjutnya terdakwa didekati oleh penyidik dan menanyakan nama yang diakui bernama RADEN GERAL SAPUTRA dan melakukan penggeledahan terhadap badan maupun pakaian terdakwa terutama terhadap tas yang disandang oleh terdakwa ;
 - Bahwa dari hasii pemeriksaan terhadap tas yang dipakai terdakwa tersebut penyidik menemukan 1 (satu) linting kertas putih yang berisikan daun gania kering dan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris nomor. 29 /L/XII/2013/UPT.LAB.UJI NARKOBA L/XI1/2013/ UPT LAB UJi NARKOBA tanggal Q3 Desember 2013 menyatakan bahwa 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4451 Gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1.0382 Gram. Adalah benar Gania mengandung THC dan terdaftar daiam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.i No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa seteah diiakukan *pemBiiksaan* terdakwa *mengakui* narkotika jenis *gania* itu adaiah milik terdakwa yang rijruarnjah Han Rrir.ADITYA (DPQ) "3n" dibrskn secars Cuma-Cuma dsnoan maksud untuk r'in.nakR B ° n'iri oieh terdakwa, namun keberadaan narkotika jenis ganja tersebut temyata tidak ada izin dan pejabat yang berwenang dan iidak ada hubungannya dengan tugas dan iabaian terdakwa sehari-hari.
 - Bahwa seteah diperiksa temyata terdakwa menerangkan bahwa terdakwa yang menggunakan. narkotika jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri akan tetapi bukaniah daiam rangka pengobatan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan terdakwa sehari-hari ;
 - Berdasarkan pemensaan terhadap urine terdakwa nomor: 29 UX! L_013AJPT LAB UJ! NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 menyatakan bahwa Urine terdakwa adaiah Positif mengandung Delta 9 Tetra Hidrocannabinoi/THC),
 - Bahwa berdasarkan hasil asesmen atau pengkajian penyalahgunaan narkotika pemeriksaan medis kesehatan jiwa & psikologi terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Nakoba & HIV – AIDS nomor surat :04/Ext/KELIMA –DKI/ XI/2013 tanggal 4 Desember 2013 atas nama RADEN GERALD SAPUTRA, selanjutnya menerangkan bahwa :
 - " nama tersebut di atas dinyatakan sebaga Penyalahguna narkotika goiongan II bukan tanaman (jenis Methampetamineshabu-shabu) dengan pola pemakaian Sindroma ketergantungan bagi diri sendiri ;
- Dengan ini puia yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuii pengobatan dan atau terapi / rehabilitasi secara aktif ;
- Perbuaian terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasai 127 ayat (1) huruf a Undang undanq R.I No.35 tahun 2003 tentanq Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Keterangan saksi :

Bahwa dimuka persidangan didengar keterangan **Saksi I FAJAR SANTOSO** , **Saksi II ANANG PRALISTIYO** dan **Saksi II ANDIKA** yang keterangannya dihadapan Penyidik telah diberikan dibawah sumpah ,atas persetujuan terdakwa dibacakan dipersidangan dan terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

II. Surat ;

Dalam persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa :

1. Berita acara pemeriksaan laboratories Nomor :29 L/XII/2013/UPT.LAB.UJI NARKOBA, tanggal 3 Desember 2013 yang dibuat oleh MAIMUNAH,S.Si.M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si.M.Si dan PUTERI HERYANI,S.S.Si,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti -1(satu) liting kertas warna putih berisikan bahan/daun denggan berat netto 0,4451 gram dan -1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,0382 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik KELIMA tanggal 4 Desember 2013 No.04/EXT/KELIMA-DKI/XII/2013 atas nama terdakwa RADEN GERALD SAPUTRA yang pada butir saran terapinya menyatakan terperiksa dianjurkan untuk mendapat pengobatan dan terapi / Rehabilitasi secara intensif ;

III. Terdakwa Raden Geral Saputra dimuka persidangan telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat alat bukti ttersebut diatas ,Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan barang bukti dalam persidangan yang terdiri dari : - 1(satu) liting kertas daun ganja berat netto 0,4451 gram ;
- 1(satu) bungkus kecil ganja berat netto 1,0382 gram ;

Barang bukti mana telah disita dan diajukan dipersidangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat diterima guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa daiam perkara ini bemama RADEN GERALD SAPUTRA dengan identitas selengkapnya sebagaimana yang dalam dakwaan, terdakwa mana sehat jasmani dan rohani serta dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa tersebut diatas diajukan kepersidangan karena melakukan penyalah guna: Narkotika Golongan I, bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang undang R. I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Nopember tahun 2013 sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di Jalan Jaha Rt.10/01, Kel .Katisari, Kec.Pasar Rebo Jakarta Timur terdakwa telah ditangkap oleh saksi – saksi dari Kepolisian Sektor Pasar Rebo ,Jakarra Timur ;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap tas yang dipakai terdakwa tersebut penyidik menemukan 1 (satu) linting kertas putih yang berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) bungkus kertas kecil berisikan daun ganja dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut seteah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris nomor: 29 L/ XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 menyatakan bahwa 1 (satu) linting kertas wama putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,4451 Gram, 1 (satu) bungkus kertas Koran hensikan bahan/daun dengan berat netto 1,0382 Gram. Adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa setelah diperiksa temyata terdakwa menerangkan narkotika tersebut untuk digunakan sendiri akan tetapi bukanlah dalam rangka pengobatan dan tidak ada izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan terdakwa sehari-hari.
 - Berdasarkan pemeriksaan terhadap urine terdakwa nomor: 29 L/XII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 menyatakan bahwa Urine terdakwa adalah Positif mengndung Delta 9 (Tetra Hidrocannabinol/THC),
 - Bahwa berdasarkan hasil Assesmen atau pengkajian penyalahgunaan narkotika pemerisaan medis kesehatan jiwa & psikologi terhdap terdakwa yang dilakukan oleh Yayasan Kesatuan PeduM Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba & HIV-AIDS nomor surat: 04/Ext/KELIMA-DKI/XII/2013 tanggal 04 Desember 2013 atas nama RADEN GERALD SAPUTRA selanjutnya menerangkan bahwa : "nama tersebut di atas dinyatakan sebaga Penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman (jenis Methampetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian Sindroma ketergantungan bagi diri sendiri".
- Dengan ini pula yang bersangkutan diharapkan untuk dapat mengikuti pengobatan dan atau trapi/rehabilitasi secara aktif.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternative yaitu : Pertama : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----Atau-----

Kedua :Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang,bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan terdakwa kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum ;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat seluruh unsure dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi , sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hokum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka ia haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang dijatuhkan nanti dapat setimpal dengan perbuatannya maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa adalah merupakan korban Penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka sudah sepatutnya bila masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan nanti dan sekaligus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa karena barang bukti yang diajukan tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara dan barang bukti berupa daun ganja adalah merupakan barang terlarang maka sudah seharusnya untuk diperintahkan dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa adalah selaku penyalahguna Narkotika Golongan I dan barang bukti didapati -1(satu) linting kertas daun ganja berat netto 0,4451 gram dan -1(satu) bungkus kertas kecil daun ganja berat netto 1,0382 gram dan adanya Rekomendasi dari Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV – AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Pasal; 103 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa ditetapkan untuk diberikan terapi Rehabilitasi NAPZA di Yayasan Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika % HIV – AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta sehubungan dengan masalah ketergantungan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya pula terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dinyatakan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No.3 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RADEN GERALD SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI**” sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RADEN GERALD SAPUTRA** dengan penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;;
4. Memerintahkan agar sisa hukuman terdakwa dijalani dengan menjalani Rehabilitasi di Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV- AIDS Berbasis Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar, Jakarta Timur ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan dan segera memasukkan terdakwa ke Panti Kesatuan Peduli Masyarakat Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV- AIDS Berbasis Masyarakat DKI di Jl.Raya Kalimalang No.9 RT.001.RW.10 Kel.Cipinang Melayu, Kec Makasar, Jakarta Timur ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk SWISS POLO ;
 - 1 (satu) linting kertas warna putih berisikan daun ganja dengan berat netto 0,3928 gram (sisa lab) ;
 - 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja dengan berat netto 0,9724 gram (sisa lab) ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2...000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada harii **Rabu tanggal 26 Februari 2014** oleh kami : **DWI PURWADI ,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis , **HARI MULYANTO, .SH** dan **ABDUL HUTAPEA ,SH.MH** masing - masing selaku Hakim – Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum ,dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota , dibantu oleh **M.R O Z I. SH.MH** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **IBNU SUUD,SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri pula oleh terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS ;

HARI MULYANTO ,SH

DWI PURWADI ,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HUTAPEA ,SH.MH

PANITERA PENGGANTI ;

M. R O Z I ,SH.MH